



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/200 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PENYELENGGARA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala Daerah memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberian tunjangan khusus kepada penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tunjangan khusus kepada penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Daftar Penerima dan besaran tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan khusus kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT: .../3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBURNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/200 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGANAN KHUSUS

NO	NAMA JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	10.000.000,00
2	Kepala DPMPTSP	9.000.000,00
3	Kepala Biro Hukum Setda	8.000.000,00
4	Sekretaris DPMPTSP	8.000.000,00
5	Kasubag Umum	7.500.000,00
6	Koordinator Perizinan	7.500.000,00
7	Koordinator Penanaman Modal	7.500.000,00
8	Pelaksana Golongan IV	7.000.000,00
9	Pelaksana Golongan III	6.500.000,00
10	Pelaksana Golongan II	6.000.000,00
11	Staf CPNS	3.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. M. RUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002